



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.7/616/BAPPEDA/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN INDEKS KETIMPANGAN WILAYAH KOTA PALU
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN INDEKS KETIMPANGAN WILAYAH KOTA PALU TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Panitia Pelaksana:
 1. Pengarah:

bertugas memberikan arahan dan petunjuk atas proses dan pelaksanaan penyusunan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025;
 2. Penanggungjawab:

bertugas meminta umpan balik dan laporan perkembangan penyusunan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025;
 3. Ketua:
 - a) memimpin pertemuan;
 - b) mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait penyusunan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025; dan
 - c) melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target penyusunan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025;
 4. Wakil Ketua:
 - a) memimpin pertemuan jika ketua berhalangan hadir;
 - b) membantu ketua dalam mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait penyusunan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025; dan
 - c) membantu ketua melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target penyusunan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025;
 5. Sekretaris:
 - a) menyiapkan penyelenggaraan pertemuan tim dan berkordinasi dengan keanggotaan;
 - b) membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada seluruh anggota tim; dan
 - c) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2025;
 - b. Bidang Penyusun Metodologi:
 1. menetapkan dan menyusun metode pengumpulan data yang akan dilaksanakan; dan
 2. menyusun instrumen untuk digunakan dalam melakukan pengumpulan data di lapangan;

- c. Bidang Perancang Lembar Kerja:
bertugas melakukan penghitungan masing-masing kategori yang dibuat, sesuai dengan jumlah sub kategori atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan;
- d. Bidang Supervisi dan Pemeriksaan Dokumen:
 - 1. melakukan supervise pengumpulan data lapangan dan pemeriksaan data pada/dari dinas atau perusahaan yang ada; dan
 - 2. melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk menghasilkan data yang berkualitas;
- e. Bidang Supervisi dan Pemeriksaan Dokumen:
 - 1. melakukan supervise pengumpulan data lapangan dan pemeriksaan data pada/dari dinas atau perusahaan yang ada; dan
 - 2. melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk menghasilkan data yang berkualitas;
- f. Bidang Surveyor/Enumerator:
bertugas melakukan pengumpulan data lapangan pada dinas/perusahaan dengan menggunakan daftar dokumen;
- g. Bidang Entry data:
bertugas memasukkan dan atau memperbaiki data lapangan yang diperoleh dari dinas/perusahaan ke dalam sistem komputer (lembar kerja yang sudah dibuat); dan
- h. Tenaga Ahli dan Analisis Data:
bertugas melakukan analisis dan pengolahan data dengan baik dan benar, akurat dan tepat waktu.

- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30/04/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN INDEKS
KETIMPANGAN WILAYAH KOTA PALU
TAHUN 2025

PANITIA PELAKSANA

- I. Pengarah : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Penanggung Jawab : Rahmad Mustafa, S.STP.,M.Si (Plt. Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu)
- III. Ketua : Drs. Arfan., M.Si, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- IV. Wakil Ketua : Tjaturanto MA Gutomo, S.E., M.M NIP. 19710212 199903 1 007 (Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- V. Sekretaris : Moh. Fahri Lemba., S.E., M.S (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- VI. Tenaga Ahli dan Analisis Data :
1. Agus Santoso, M.si (Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu)
2. Muhammad Iqbal, S.Si., M.P.W.P NIP.19781121 199803 1 002 (Statistisi Ahli Muda)
3. Drs. Marzuki, M.Si (Kepala Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling pada Program Studi Antropologi Fisip Untad (TPPD Kota Palu)
4. DR. Yunus Sading, S.E., M.Si (Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako)
- VII. Anggota
a. Penyusun Metodologi : 1. I Ketut Dibia, S.E NIP.19660929 199401 1 001 (Statistisi Ahli Madya)

2. Nuraidah Puput Susanti, S.Si., M.M NIP.19910523 201903 2 001 (Penata Keuangan APBN Mahir)
3. Sabri Djuhaepa, S.E NIP.19791014 200112 1 002 (Statistisi Mahir)
4. Diyah Aji Purwaningsih, S.P, M.Si NIP. 19830112 201003 2 001 (Statistisi Ahli Muda)
5. Dita Nadia Putri, S.Kom., Msi.M.Env NIP. 19901013 201503 2 002 (Perencana Ahli Muda)
6. Prastama Eka Putra Kurniyanto, S. Tr.IP NIP. 19970720 202108 1 001 (Penata Muda)
7. Winda Yusnita, S.E NIP. 198101052024212002 (Perencana Ahli Pertama)

b. Perancang
Lembar Kerja

- :
1. Tri Fijihastuti, S.T., M.T NIP. 19821118 201402 2 001 (Perencana Ahli Pertama) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 2. Irwan, S.E., M.M NIP. 19860919 200604 1 002 (Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Mohammad Sadly, S.T., M.A.P NIP. 19830610 201001 1 014 (Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

c. Entry Data

- :
1. Sri Astuty, S.Si., M.Ikom NIP. 19880202 201101 2 018 (Statistisi Ahli Muda) Badan Pusat Statistik Kota Palu
 2. Fina Mardianti, S.S.T NIP. 19950905 201802 2 001 (Statistisi Ahli Pertama) Badan Pusat Statistik Kota Palu
 3. Hijriah Nur Istifani, S.Tr.Stat NIP. 20000404 202302 2 002 (Statistisi Ahli Pertama) Badan Pusat Statistik Kota Palu

d. Supervisi dan
pemeriksaan Dokumen :

1. Abdul Muluk, S.E NIP. 19720831 201001 2 001 (Statistisi Ahli Muda) Badan Pusat Statistik Kota Palu

2. Reny Anggraeni, S.Si NIP. 19930410 201903 2 001 (Statistisi Ahli Pertama) Badan Pusat Statistik Kota Palu
 3. Alvin Dwi Erlangga, S. Tr. Stat NIP. 19980307 202104 1 001 (Statistisi Ahli Pertama Muda) Badan Pusat Statistik Kota Palu
 4. Agustin Lamincu, S.Si., M.M NIP. 19720831 201001 2 001 (Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 5. Mohamad Imran, ST., M.Si NIP. 19740112 201407 1 001 (Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 6. Denok Farwati ST, M.Si NIP. 19830202 200903 2 005 (Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 7. Andi Sasmita I Pettalolo, S.E NIP. 19850329 201001 2 005 (Penelaah Teknis Kebijakan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- c. Surveyor/Enmerator :
1. Anita Januritasary, S.H NIP. 19810101 201407 2 004 (Penelaah Teknis Kebijakan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 2. Ni Made Wastini S.Sos NIP. 19690427 200801 2 011 (Penelaah Teknis Kebijakan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Wiwik, S.E NIP. 19770616 202421 2 001 (Perencana Ahli Pertama) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 4. Ian (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
 5. Elfira (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
 6. Rahmawati, S.P (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
 7. Gunawan, S.Sos (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)


8. Noviyana, S.Kom (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
9. Didik Dharmadi Santo, S.Kom (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
10. Faisal Mansur, S.E (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
11. Suhardin, A.Md (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
12. Desy Christina, A.Md (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
13. Indriati, S.Si (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
14. Nur Ifani (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
15. Nur Aeni, S.Sos (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
16. Vinny Destiani (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004